



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 39/SK-18.02.UP.02.01/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, dan guna memastikan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- c. bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan Percepatan Standar Pelayanan Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tentang Standar Pelayanan Pertanahan Tertentu di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU;
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pertanahan Tertentu di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pertanahan Tertentu merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
- KETIGA : Standar Pelayanan Pertanahan Tertentu sebagaimana dimaksud dituangkan dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud terdiri dari pelayanan :
1. Proses Pendaftaran Peralihan Hak;
2. Proses Informasi Pertanahan (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah);
3. Pendaftaran Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) ; dan
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pelayanan Pertanahan dibebankan pada DIPA Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 39/SK-18.02.UP.02.01/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Jenis layanan	Waktu Sesuai SOP Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010	Estándar Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
1	2	3	4
1.	Peralihan Hak	5 (lima) Hari	1 (satu) Hari
2.	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	4 (empat) Hari	1 (satu) Hari
3.	Pendaftaran Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)	5 (lima) Hari	1 (satu) Hari

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Tengah,
Albert Muntarie, S.T., M.H.
NIP. 196801091995031003

